



PUTUSAN

Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Setiawan Alias Roni Bin H. Syafar Harun;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M.Syarkawi Rt.015 Rw.004 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb tertanggal 20 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 25 November 2022 dan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 November 2022 Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 3 November 2022 dalam perkara terdakwa Roni Setiawan Alias Roni Bin H. Syafar Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Register Perkara : PDM —49/BRB/09/2022 tanggal 8 September 2022, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa terdakwa **RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN**, Pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mandingin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Barabai (Tepatnya di samping MTSN Barabai) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO selaku anggota Polres Hulu Sungai Tengah dan rekan kerjanya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping MTSN Barabai ada orang yang sedang bertransaksi sabu-sabu kemudian Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan dan setelah diperiksa yang ternyata orang tersebut ialah Terdakwa, kemudian Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO dan rekan lainnya melakukan pengeledahan badan, pakaian yang disaksikan oleh Saksi KHAIRANI Bin ZANI selaku pembekal/kepala Desa Mandingin, dan Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan ada barang bukti lainnya berupa yaitu 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor Whatsapp 081250306467, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF, 1 (satu) buah case handphone realme warna emas yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 11.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa diminta untuk mencari sabu-sabu kemudian Terdakwa setuju karena Terdakwa tahu tempat orang menjual sabu-sabu, lalu Sdr. ADI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa langsung pergi membeli sabu di Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di rumah Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) Terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung mencari Sdr. ADI (DPO) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTSN Barabai untuk menyerahkan sabu pesannya dan sewaktu mau memberikan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Polres Hulu Sungai Tengah dan ditemukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumahnya dan langsung membeli sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sepaketnya dan uangnya langsung Terdakwa berikan kepada Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain), bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu/membeli sabu dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain), yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wita yang rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sabu bersama Sdr. ADI (DPO) namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan menyiapkan botol air mineral yang diisi air putih dan di sambung menggunakan sedotan di tutup botolnya setelah itu sabu ia masukan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan api kecil sambil disedot dan reaksinya akan membuat Terdakwa menjadi gembira dan Terdakwa dalam membeli dan mengkonsumsi sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 158/0410840.00/2022 TANGGAL 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 (satu) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:

 - Segel I: 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
 - Berat bersih (0,25-0,18) = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0815, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 087/VII/LAB/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN**, Pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mandingin RT. 002 RW. 001 Kecamatan Barabai (Tepatnya di samping MTSN Barabai) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO selaku anggota Polres Hulu Sungai Tengah dan rekan kerjanya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping MTSN Barabai ada orang yang sedang bertransaksi sabu-sabu kemudian Saksi IWAN



OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan dan setelah diperiksa yang ternyata orang tersebut ialah Terdakwa, kemudian Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO dan rekan lainnya melakukan penggeledahan badan, pakaian yang disaksikan oleh Saksi KHAIRANI Bin ZANI selaku pembekal/kepala Desa Mandingin, dan Saksi IWAN OKTAVIAN Bin BUDI JOKO SURONO dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan ada barang bukti lainnya berupa yaitu 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor Whatsapp 081250306467, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF, 1 (satu) buah case handphone realme warna emas yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 11.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa diminta untuk mencarikan sabu-sabu kemudian Terdakwa setuju karena Terdakwa tahu tempat orang menjual sabu-sabu, lalu Sdr. ADI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa langsung pergi membeli sabu di Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di rumah Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) Terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung mencari Sdr. ADI (DPO) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping MTSN Barabai untuk menyerahkan sabu pesanannya dan sewaktu mau memberikan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Polres Hulu Sungai Tengah dan ditemukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang



berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumahnya dan langsung membeli sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) se-paketnya dan uangnya langsung Terdakwa berikan kepada Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain), bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu/membeli sabu dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain), yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wita yang rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sabu Bersama Sdr. ADI (DPO) namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan menyiapkan botol air mineral yang diisi air putih dan di sambung menggunakan sedotan di tutup botolnya setelah itu sabu ia masukan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan api kecil sambil disedot dan reaksinya akan membuat Terdakwa menjadi gembira dan Terdakwa dalam membeli dan mengkonsumsi sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 158/0410840.00/2022 TANGGAL 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fakhruddin Hidayat dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 (satu) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 0,25 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 2 (dua) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:

 - Segel I: 0,25 (nol koma dua Puluh lima) gram berat kotor dikurang berat kantong plastik 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
 - Berat bersih (0,25-0,18) = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Segel II Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0815, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt di Banjarmasin pada



tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 087/VII/LAB/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang Bernama RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, serta hasil persidangan Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), Nomor Register Perkara : PDM-49/BRB/09/2022, tanggal 11 Oktober 2022, mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor akun



whatsapp 081250306467;

- 1 (satu) buah case handphone realme warna emas;
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Barabai berdasarkan proses persidangan dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum telah menjatuhkan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 3 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Setiawan Alias Roni Bin H. Syafar Harun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor akun whatsapp 081250306467;
 - 1 (satu) buah case handphone realme warna emas;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 3 November 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 November 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 17/Bdg/Akta.Pid.Sus/2022/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 17/Bdg/Pid.Sus/2022/PN Brb, yang dilaksanakan oleh Luqmanul Hakim. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 November 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 14 November 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Bdg/Akta Pid.Sus/2022/PN. Brb, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022, sesuai dengan Akta Nomor 17/Bdg/Akta Pid.Sus/2022/PN. Brb, yang dilaksanakan oleh Luqmanul Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 November 2022 sesuai dengan Relaas Nomor 17/Bdg/Pid.Sus/2022/PN Brb yang dibuat oleh Luqmanul Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb yang dimintakan banding tersebut telah putus pada

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 8 November 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tanggal 11 November 2022 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 3 November 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim dalam pertimbangannya menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Iwan Oktvianto bersama dengan Saksi Ahmad Marzuki beserta tim Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Mandingin Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di samping MTSN Barabai. Penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat Desa mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dan nomor akun whatsapp 0812 5030 6467, 1 (satu) buah case handphone realme warna emas, yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
2. Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Heriyanto pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 12.30 wita dengan cara berkomunikasi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM



dan nomor akun whatsapp 0812 5030 6467 kemudian Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai 1 (satu) Buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF menuju rumah Saksi Heriyanto selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heriyanto dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;

3. Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari nama ADI (DPO) warga Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sabu tersebut akan mereka pakai bersama-sama;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 087/VII/LAB/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Roni Setiawan Alias Roni Bin H. Syafar Harun (Terdakwa) yang mana urinenya positif mengandung Methamphetamine;
5. Menimbang, bahwa Saksi Iwan Oktavianto dan Saksi Ahmad Marzuki melakukan terlebih dahulu penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian yang disaksikan oleh pembekal setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan ada barang bukti lainnya berupa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dan nomor whatsapp 081250306467, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi DA 6097 EBF, 1 (satu) buah case Handphone realme warna emas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dipegang;
6. Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita dengan cara membeli dari Terdakwa di Desa Taras Padang Kecamatan Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung menuju Rumah Saksi Heriyanto secara tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi DA 6097 EBF;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis surat dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti.

Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan penerapan pasal tersebut karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, Judec Facti telah keliru dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 KUHP, sehingga menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penuntut Umum berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 11.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa diminta untuk mencari sabu-sabu kemudian Terdakwa setuju karena Terdakwa tahu tempat orang menjual sabu-sabu, lalu Sdr. ADI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa langsung pergi membeli sabu di Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di rumah Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) Terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung mencari Sdr. ADI (DPO) di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping MTSN Barabai untuk menyerahkan sabu pesannya dan sewaktu mau memberikan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Polres Hulu Sungai Tengah dan ditemukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain);
- b. Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumahnya dan langsung membeli sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sepaketnya dan uangnya langsung Terdakwa berikan kepada Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain), bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu/membeli sabu dari Saksi HERIYANTO Alias YANTO (Terdakwa dalam perkara lain), yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wita yang rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sabu Bersama Sdr. ADI (DPO) namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah.
 - c. Bahwa belum sampai Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan ADI (DPO) Terdakwa lebih dulu ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu seberat dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram.
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Unsur Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi karena peran Terdakwa sebagai perantara antara HERIYANTO Alias YANTO sebagai Penjual dan ADI (DPO) sebagai pembeli belum selesai / *Voltooid*. Sehingga dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lah yang terpenuhi.
3. Bahwa dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berpendapat dakwaan Kedua yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur :
- a. Setiap orang;
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum;
 - c. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - d. Percobaan atau perfufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.



4. Bahwa oleh karena terdapat keadaan dalam point a, b, dan c tersebut di atas maka ketentuan dakwaan Kedua yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus diterapkan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor akun whatsapp 081250306467;
 - 1 (satu) buah case handphone realme warna emas;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6097 EBF.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **RONI SETIAWAN Alias RONI Bin H. SYAFAR HARUN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada **Selasa tanggal 11 Oktober 2022.**



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Barabai, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum seperti yang terurai dalam memori bandingnya, telah terbukti tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut, oleh karena itu alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus di kesampingkan ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjual narkoba golongan I**” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua



tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 3 November 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Wiwin Arodawanti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, H. Hermawansyah, S.H.,M.H. dan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 294/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 5 Desember 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 , oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

H. Hermawansyah, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Wiwin Arodawanti,

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Karya Budiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)